

Akibat Pengaruh Miras, Seorang Pria Tega Menusuk Kakak Kandungnya

Syafruddin Adi - MATARAM.SELARASNEWS.COM

Nov 29, 2022 - 14:13



Wakapolsek Sandubaya Iptu Erny Anggraeni SH saat menanyakan pelaku dalam konferensi pers, (29/11)

Mataram NTB - Gara-gara mengonsumsi Minuman Keras (Miras) seorang pria di Mataram tega menusuk kakak kandungnya sendiri (KA), laki 46 tahun alamat Lingkungan Gerung Butun, Sandubaya, kota Mataram.

Peristiwa tersebut terjadi pada 25 Oktober 2022 lalu, dimana Pelaku (MP), Laki 26 tahun Alamat Lingkungan Gerung Butun, Sandubaya, kota Mataram. Saat itu pelaku baru saja usai mengonsumsi Miras lalu pulang menuju tempat tinggalnya yang juga sebagai tempat tinggal kakaknya (korban).

Begitu Penjelasan disampaikan Kapolsek Sandubaya Kopol Moh Nasrullah SIK yang diwakili Waka Polsek Sandubaya Iptu Erny Anggraeni SH pada sebuah konferensi pers, Senin (29/11/22) di Mapolsek Sandubaya.

Erni melanjutkan, sesampai didepan rumah, pelaku melihat terop yang dipasangnya telah di bongkar. Kemudian pelaku bertanya, "Siapa yang bongkar

terop ini". Tak lama kemudian Kakak pelaku (Korban) menyahut "saya!, memang kenapa, mau apa kamu".

Mendengar jawaban Korban, pelaku naik pitam saat itu juga. Kemudian mengambil sebilah pisau dari dalam rumah dan tanpa berbicara langsung menyerang korban dengan menusuk korban. Akibat kejadian itu korban terpaksa dilarikan ke RSUD Provinsi NTB akibat luka tusuk di kepala bagian belakang dan pipi sebelah kiri.

"Saat ini korban masih berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun Alhamdulillah korban tidak mengalami luka yang serius," jelas Waka Polsek.

Mendapat informasi dari masyarakat terkait peristiwa tersebut, anggota opsenal Polsek Sandubaya langsung melakukan olah TKP guna mengumpulkan keterangan saksi-saksi yang berada saat kejadian.

"Saat itu pula tim opsenal langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah pisau untuk diperiksa dan menjalani proses lebih lanjut," tegas Polwan berpangkat Iptu tersebut.

Terhadap pelaku diancam pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Adb)